



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jl. Pangeran Muhammad Noor Sempaja Samarinda 75119

Telp. (0541) 221212 - 221213; Fax. (0541) 221212

Laman: <https://psbtph.dispertan.kaltimprov.go.id> Email: bpsbkaltim@yahoo.com

Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura

Nomor: 145/CV/KTM/04.2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 61, Pengedar Benih sebagaimana data di bawah ini:


Nama Badan Usaha : **CV. Sinar Dua Mitra**
Bentuk Badan Usaha : **Perseorangan/Kelompok/UD/PD/PB/CV/FA/PT/
Yayasan/Koperasi**
Alamat Lokasi Usaha : **Jl. P. Suryanata No. 40A, Samarinda**
Nama Pemilik/Pimpinan : **Aswin Perwira Wicaksono**
Alamat Pemilik/Pimpinan : **Jl. Jakarta Blok. AD, No. 7, Samarinda**

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih tanaman sayuran/tanaman buah/~~tanaman~~ obat/~~tanaman~~ florikultura.

Penetapan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif mengedarkan benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 27 April 2023



**Kepala UPTD PSBTPH
Provinsi Kalimantan Timur,**

Muhammad Riva Yovani, SP, M.Si.
NIP. 19691215 199803 1 005